

**TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM HAL  
TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK TERHADAP PASIEN  
(Studi Kasus Perkara No. 417/Pdt.G/2012/PN Mdn)**

**(Resfina Agustin Riza, 1420112016, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum, Universitas Andalas, 88 Halaman, 2016)**

**ABSTRAK**

Seorang dokter diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dengan tanggung jawab yang penuh atas setiap upaya tindakan kedokteran terhadap pasien. Namun, dokter juga tidak luput dari salah karena kelalaian atau kealpaan. Kesalahan atau Kelalaian dokter dalam menangani pasien dikenal dalam ilmu kedokteran dengan Malpraktek Medis. Kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap pasien. Seperti kasus di Medan dalam Perkara Nomor 417/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang menimpa Mariani Sihombing di Medan Sumatera Utara, ia mendatangi seorang dokter spesialis kandungan untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Karena kesalahan atau kelalaian dokter dalam operasi menyebabkan pasien mengalami cacat seumur hidup. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Bagaimana hubungan hukum dokter dan pasien dalam upaya tindakan kedokteran menurut hukum perdata? Bagaimana tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam hal terjadinya malpraktik tindakan kedokteran dalam perkara No. 417/Pdt.G/2012/PN Mdn?. Metode yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif. Penelitian yang penulis lakukan mendapatkan hasil Hubungan dokter dan pasien ditinjau dari sudut hukum perdata merupakan hubungan perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang, yang merupakan hubungan pelayanan kesehatan (*medical service*) sebagai tindakan kedokteran antara pemberi layanan kesehatan dengan penerima layanan kesehatan. Tanggung jawab perdata dokter dalam hal terjadinya malpraktik medik bersumber dari dua dasar hukum yaitu tanggung jawab atas wanprestasi dan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Dalam perkara No. 417/Pdt.G/2012/PN hakim memutuskan bahwa tindakan dokter merupakan perbuatan melawan hukum, dan hakim memutuskan ganti rugi terhadap pasien dibawah yang dituntut pasien, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-. Ganti rugi yang diberikan adalah kerugian immateril pasien yaitu kerugian yang tidak bisa dihitung dengan uang.

Kata Kunci: Tanggung jawab perdata, Dokter, Malpraktik

**THE DOCTOR CIVIL LAW RESPONSIBILITY IN MEDICAL  
MALPRACTICE TO THE PATIENT  
(Study Case No. 417 / Pdt.G / 2012 / PN Mdn)**

**(Resfina Agustin Riza, 1420112016, Law Magister Program, Law Faculty,  
Andalas University, 88 Pages, 2016)**

**ABSTRACT**

A doctor are obligated to do their duty with his or her ability and responsibility. However, doctor also make mistake because of neglect. The mistake in serving the patient is called medical malpractice. Their mistakes or negligence bring harm to the patient. One example is a case No. 417/Pdt.G/2012/PN.Mdn that happened to Mariani Sihombing in Medan, North Sumatera. She came to the gynaecologist to treat her disease. Because the mistake of the doctors in surgery, the patient became disable for the rest of her life. The problems in this research is How the relationship between doctor and patient in a medical action according to the civil law? How is the responsibility of the doctors to the patient in medical malpractice action as case No. 417/Pdt.G/2012/PN Mdn ?. the writer used juridical normative method. The research done by the writer resulted in doctor and patient relationship in civil law point of view, which is the bonded relationship between medical service as the medical act between the provider of medical services with the receiver. The civil law responsibility of the doctor in case of medical malpractice comes from two basic law they are the responsibility as a breach of contracts and the responsibility against law. In the case No. 417/ Pdt.G/2012/PN. Mdn judge decided that the doctor's act was the act against law, and the judge also ask to give the compensation to the patient in line with the patient demands, which is Rp. 200.000.000,-. The compensation which is given are the immaterial damages that can not be calculated with money.

Keywords: responsibility civil law, doctor, malpractice